

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang sudah dilakukan di PT. Alba Medika secara *offline* pada tanggal 18 Agustus 2020 – 30 Agustus 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PKPA di PT. Alba Medika dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. PKPA yang dilakukan dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. PKPA yang dilakukan dapat membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Calon Apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

5.2. **Saran**

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di PT. Alba Medika adalah:

1. Calon Apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan PKP.
2. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai Apoteker pada saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat pasien.
3. Pendokumentasian *Patient Medication Record* (PMR) secara lengkap dapat dilakukan agar dapat diketahui riwayat pengobatan dan perkembangan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, E. *et al.* Pneumonia COVID-19, (2020) Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan No.347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik, (1990) Jakarta: Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924|MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.2, (1993) Jakarta: Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.3, (1999) Jakarta: Republik Indonesia.
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., and Lance, L. L., *Drug Information Handbook*, Ed. 17th, (2009) American Pharmacists Association.
- McEvoy, G. K., *AHFS Drug Information*, (2011) American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda.
- MIMS Indonesia, *MIMS Drug Information*, diakses tanggal 10 September 2020, (2020), <https://mims.com/indonesia/drug/info/woods-%20peppermint%20expectorant>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, (2016). Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, (2017). Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, (2011) Jakarta: Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, (2016) Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik*, (2019). Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian*, (2009) Jakarta: Republik Indonesia.
- Seto, S., N. Yunita dan T. Lily, *Manajemen Farmasi*, Edisi 3, (2015) Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S. C., *Martindale The Complete Drug Reference*, Ed. 36th, (2009) The Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, (2009) Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, (2014) Jakarta: Republik Indonesia.
- Wells, B. G., Dipiro, J. T., Schwinghammer, T. L., and Dipiro, C. V., *Pharmacotherapy Handbook*, Ed. 9th, (2015) McGraw-Hill Education.
- Zanasi, A., Mazzolini, M., and Kantar, A., *A Reappraisal of the Mucoactive Activity and Clinical Efficacy of Bromhexine*, (2017) 12:7, Multidisciplinary Respiratory Medicine, Bologna, Italy.